

OPTIMALISASI PROGRAM PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN USIA LANJUT KELURAHAN KLAMPIS NGASEM SURABAYA

Martika Dini Syaputri¹, Yohanes Slamet Hariyadi²

^{1,2}Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

dini@ukdc.ac.id¹, yohanes.slamet@student.ukdc.ac.id²

ABSTRAK

Program permakinan kota Surabaya telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan pelaksanaan didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Makanan di Kota Surabaya. Berdasarkan pada data yang diperoleh, bahwa warga yang menerima manfaat telah mencapai 35.000 lebih. Salah satu pemanfaat dari program ini adalah penyandang disabilitas. Selama melakukan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat, khususnya penyandang disabilitas diketemukannya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai optimalisasi program permakinan kota Surabaya diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah kota Surabaya untuk memperbaiki program yang telah banyak membantu masyarakat kota Surabaya dalam pemenuhan gizi.

Kata Kunci : Disabilitas; Permakanan; Surabaya

PENDAHULUAN

Sila ke-5 pancasila telah mengamanatkan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia, namun masalah kesejahteraan sosial di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan urusan pemerintahan kokuren sendiri terbagi atas urusan yang wajib dilaksanakan dan urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilakasankan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan konsekuensi adanya otonomi daerah dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan dalam mewujudkan pelayanan dasar adalah masalah sosial. Tingginya tingkat kemiskinan, jumlah korban kekerasan dan diskriminasi yang cukup banyak, maupun rendahnya perlindungan bagi masyarakat yang cacat secara fisik dan mental merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 8

Tahun 2012, yang termasuk kriteria masalah sosial antara lain kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Jumlah PMKS di Surabaya berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 untuk anak disabilitas sebanyak 50 orang sedangkan usia lanjut sebanyak 6.912. Tingginya PMKS katagori disabilitas dan usia lanjut mendorong pemerintah Surabaya untuk melakukan upaya dalam memberikan jaminan dan perlindungan sosial terutama dalam hal penyediaan makanan dengan gizi baik. Hal tersebut didukung adanya Perwali Surabaya No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya. Melalui Perwali tersebut, pemerintah kota Surabaya menjalankan program pemberian makanan atau yang dikenal dengan program permakinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Surabaya dengan sasaran penerima manfaat adalah fakir miskin dan/atau terlanta dan terdaftar sebagai penduduk Surabaya yang terdiri dari: penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia dan juga pemberian permakinan kepada anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar.

Dalam pelaksanaan program pemberian permakanaan, Dinas Sosial Kota Surabaya bekerjasama dengan Kecamatan, Kelurahan, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) serta kelompok masyarakat. Sebanyak 154 Kelurahan di Surabaya memanfaatkan program permakanaan tersebut. Salah satunya adalah Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang memiliki warga penyandang disabilitas baik fisik maupun mental sebanyak 19 orang dan lansia sebanyak 13 orang. Penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan umum dalam Perwali tersebut adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Sedangkan usia lanjut adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Proses pemberian paket makan bagi disabilitas dan usia lanjut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan petugas kirim yang diberi tugas oleh Dinsos melalui Kelurahan dengan memberikan dana untuk dikelola menjadi menu makanan sesuai dengan daftar menu yang telah disiapkan oleh Dinsos. Program pemberian makan sangat bermanfaat bagi penerima terutama bagi disabilitas dan usia lanjut mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk memperoleh pemenuhan gizi yang baik. Namun dalam pelaksanaannya tentunya tidak dapat berjalan secara baik. Oleh karenanya melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan pemberian permakanaan. Selain itu pemerintah dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemui selama proses pemberian permakanaan.

Selama mengikuti pelaksanaan program permakanaan terutama di Kelurahan Klampis Ngasem ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok yang menyiapkan makan, kelompok tenaga pengantar maupun kelompok lainnya yang terlibat secara langsung pada program permakanaan ini. Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang diatas maka

rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan Perwali No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Makanan di Kota Surabaya bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya?

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan mulai pada bulan September 2019 hingga Desember 2019 di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada program permakanaan bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Surabaya maupun dengan petugas lapangan yang bertugas untuk persiapan dan kirim makanan. FGD yang dilakukan untuk memperoleh akar masalah serta mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi petugas lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar, pemerintah Surabaya menyelenggarakan program permakanaan kepada para yatim dan/atau piatu, penyandang disabilitas dan usia lanjut dengan menggunakan APBD kota Surabaya. Program permakanaan menjadi program unggulan Surabaya karena dianggap bahwa program pemberian makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, disabilitas dan usia lanjut hanya dilakukan di Surabaya (surya.tribunnews.com). Dimulai dari keprihatinan pemerintah kota Surabaya terhadap warganya dengan kondisi ekonomi rendah hingga menyebabkan kematian. Sehingga muncullah program permakanaan kota Surabaya mulai tahun 2012 hingga saat ini. Lokasi pengabdian kepada masyarakat untuk program permakanaan adalah Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dengan sasaran para disabilitas dengan total sebanyak 19 orang dan

usia lanjut sebanyak 13 orang. Adapun data nama pemanfaat program permakanan untuk disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Penerima Manfaat Program Permakanan

	NAMA	JENIS KEcacatan
1.	M. Akbar Alfarizi	Cacat Fisik
2.	Susanto	Cacat Fisik
3.	Suki Ashari	Cacat Fisik
4.	Leni Risyani	Cacat Fisik
5.	Andry Merdianika	Cacat Fisik
6.	Rena Kurniawati	Cacat Fisik
7.	Mujarib	Cacat Fisik
8.	Astrik Septiyani Anwar	Tuna Wicara
9.	Erie Ludyana Handayani	Tuna Wicara
10.	Cholilah	Cacat Mental
11.	Boediyono	Buta
12.	Misbah Eka Maulana	Tuna Wicara
13.	Susilo Hariyanto	Cacat Fisik
14.	Rachmita Afdila	Cacat Fisik
15.	Moch. Ali	Cacat Fisik
16.	Paijo	Penyakit Menular
17.	Muhammad Mahmudi Rosyifa	Cacat Fisik
18.	Choirul	Cacat Fisik
19.	Saras Fatan Wisesa	Cacat Fisik

Program permakanan yang telah ada mulai tahun 2012 merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Surabaya yang membutuhkan dirasa sangat membantu pihak penerima manfaat, khususnya bagi penyandang disabilitas dan usia lanjut. Kedua katagori penerima manfaat ini tidak banyak mempunyai akses dalam memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam pangan. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat terkait dengan program permakanan dilakukan pada bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020.

Berdasarkan pada pasal 4 Perwali No. 19 tahun 2016 yang menjadi sasaran program permakanan antara lain adalah penyandang

disabilitas dan/atau lanjut usia. Dalam Perwali ini juga memberikan definisi penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama sedangkan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. Berdasarkan pada definisi serta daftar nama penerima manfaat permakanan di Kelurahan Klampis Ngasem, dapat disimpulkan bahwa penerima tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada Perwali.

Perwali No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Kota Surabaya menjadi acuan dalam pelaksanaan program permakanan. Program permakanan ini dilakukan karena meningkatnya jumlah gizi buruk di Surabaya serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PMKS. Alasan lainnya dilakukannya program permakanan dilakukan karena: 1) meningkatnya gizi buruk, 2) untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi PMKS di Surabaya, 3) pelaksanaan yang melibatkan kelompok masyarakat rentan dengan penyelewengan. (Gilang Ramadhan, 2018)

Pasal 11 ayat (1) Perwali tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa dalam penyediaan program permakanan yang memenuhi standar gizi antara lain:

1. Mengandung unsur-unsur nasi, sayur, dan lauk (hewani/nabati), buah serta air mineral;
2. Anak yatim dan/atau piatu yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
3. Apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan konsisi dan kebutuhan penerima manfaat; dan
4. Pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan pada standar gizi makanan sesuai aturan diatas, pemilihan menu makanan dalam 1 (satu) minggu telah ditentukan oleh Dinsos Surabaya dan diserahkan kepada petugas masak atau kelompok masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola menu makanan. Permasalahan yang ditemui ketika di lapangan adalah menu

yang disusun terkadang tidak dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat yang memiliki riwayat sakit tertentu. Hal ini menjadikan makanan yang telah diantar oleh petugas kirim terpaksa tidak dikonsumsi. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun ahli gizi untuk cek kesehatan bagi lanjut usia sehingga dapat memberikan rekomendasi menu makanan khusus bagi lanjut usia maupun yang mempunyai riwayat sakit tertentu. Selain itu, petugas masak yang ditunjuk untuk Kelurahan Klampis Ngasem saat ini hanya 1 (satu) orang. Sehingga akan kesulitan jika harus menyediakan menu makan yang berbeda-beda. Oleh karena perlu adanya pemisahan juru masak untuk masing-masing katagori penerima manfaat.

Tentunya pemilihan menu makanan bagi penerima manfaat yang lanjut usia harus dibedakan dengan yang lainnya. Hal ini karena kebanyakan katagori lanjut usia juga mempunyai daftar riwayat penyakit tertentu sehingga menu makanan tidak dapat disamakan dengan penerima manfaat yang lainnya. Dinas kesehatan dapat memberikan rekomendasi daftar menu makanan yang tepat untuk usia lanjut yang disesuaikan dengan pemenuhan gizi.

Sedangkan untuk pengemasan makanan, harus menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standart kesehatan, yakni pengemasan yang aman saat bersentuhan langsung dengan makanan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan, tidak mengubah rasa, serta tidak mentransfer unsur tertentu ke dalam makanan (dikemas.com). Selama program permakanan pada tahun 2012, kotak makan belum pernah dilakukan pembaharuan. Artinya kotak makanan tersebut telah 8 (delapan) tahun belum mengalami pembaharuan. Maka, kondisi kotak makanan tersebut memang sudah banyak yang mengalami kerusakan bahkan sudah jauh dari standart. Meskipun pemilihan kotak makan sudah sesuai dengan standart kesehatan, namun kondisi fisik kotak makan yang biasa diberikan kepada penerima manfaat sudah tidak layak digunakan.

Teknis pemberian makanan bagi penerima manfaat adalah dalam sehari, petugas kirim hanya mengirim 1 (satu) kali makanan,

antara pukul 09.00 hingga 11.00 dengan memberikan kotak makanan yang berisi makanan dan buah. Pada hari berikutnya, petugas kirim juga memberikan makanan sesuai dengan menu sembari mengambil kotak makanan hari sebelumnya. Karena penerima manfaat adalah para penyandang disabilitas dan lanjut usia, kebanyakan kotak makanan pada hari sebelumnya tidak dicuci. Akibatnya kotak makanan banyak yang terdapat bekas gigitan tikus.

Pelaksana program permakanan ditingkat kelurahan sesuai dengan Perwali juga diharuskan untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan: 1) rekap jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya, 2) kuitansi penerimaan dana kegiatan pemberian permakanan, dan 3) surat pernyataan tanggung jawab belanja multak. Di lapangan, ditemui berbagai masalah mengenai pelaporan, hal ini mengingat SDM pelaksana yang tidak kompeten dalam melakukan pelaporan. Sehingga perlu adanya pelatihan untuk pelaporan pertanggungjawaban pendanaan. Berdasarkan pada Perwali bahwa petugas yang melakukan pertanggung jawaban adalah Dinas Sosial, Kelompok masyarakat dan Petugas kirim. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi kelompok masyarakat dan petugas kirim. Bahwa kelompok masyarakat dan petugas kirim di Klampis Ngasem secara kompetensi masih perlu dibimbing. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi kegiatan. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam program permakanan, harus mengumpulkan bukti-bukti pembelian permakanan disertai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan untuk petugas kirim harus melengkapi dokumen berupa berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kirim dan kelompok masyarakat dan bukti tanda terima permakanan.

SIMPULAN

Perwali No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penyandang disabilitas dan usia lanjut di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. Dalam pelaksanaannya, Perwali tersebut masih belum dapat berjalan dengan optimal diantaranya adalah:

- a. Mengenai pelaksanaan teknis terkait dengan daftar menu yang disiapkan oleh Dinas Sosial masih belum mempertimbangkan kondisi khusus bagi penerima manfaat, oleh karena perlu adanya koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas maupun ahli gizi;
- b. Pembaharuan kotak makan yang sesuai dengan standart kesehatan perlu dilakukan secara berkala agar tetap menjaga kualitas makanan serta gizi;
- c. Pelatihan diperlukan guna peningkatan kapasitas SDM untuk kelompok masyarakat yang diberi tanggungjawab dalam pelaporan, sehingga pelaporan dapat efektif, akuntabel dan tarnsparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya beserta jajarannya yang telah memfasilitasi pelaksanaan program permakanan. Selain itu, terima kasih juga kepada para penerima manfaat program permakanan kota Surabaya serta para mahasiswa yang ikut

berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Frichy Ndaumanu. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150
- Fariza, H. (2019). Perwujudan *Good Governance* Dalam Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mengenai Kehidupan Layak Bagi Fakir Miskin dan Terlantar. Surabaya, Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Attala Muti (2018). Hak-hak Disabilitas yang Harus Dipenuhi Negara. *Oke News*. Diakses pada www.okezone.com
- Hardiman, F. Budi (2011). *Hak-hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Ramadan, Gilang (Januari – April, 2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. *Jurnal Unair*.
<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9b56d26694full.pdf>
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Surabaya No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.